



.....
**PENERAPAN ASAS *FIRST TO FILE* DALAM KASUS SENGKETA MEREK DAGANG:
PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA**

Oleh
Kadek Julia Mahadewi
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
e-mail : juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

The increasingly rapid Industrial Trader has resulted in frequent trademark violations in the industrial world, trademarks are a form of Company product identity that needs to be protected by registering in accordance with the provisions of the MIG Law article 20. Trademark Rights Violations often occur in Indonesia, seeing article 21 paragraph 1 of the MIG Law containing the registration of the first to file principle, whoever registers first will receive protection. The case that can be seen here is the Aki GS brand against Aki Gisi, where the trademark registration was first obtained by Aki GS. The appearance of both is basically the same so that there is a trademark dispute problem, Aki Gs feels disadvantaged by Aki Gisi. This writing method uses a normative research method, the type of approach is the statutory approach and the case approach, there are two sources of legal materials, primary and secondary legal materials, Analysis of legal materials using qualitative descriptive. The results of this study Aki Gisi's trademark was canceled seeing the similarities in principle, the appearance of this battery is the same as a whole and is also a type of procurement of goods code 9 related to batteries. Dispute resolution is carried out through litigation through the Commercial Court to the Supreme Court.

Keywords: *First To File Principle; Trademark; Trademark Infringement*

PENDAHULUAN

Kemajuan perdagangan di Dunia yang begitu pesat mengakibatkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha dalam menciptakan brand dalam suatu usaha sehingga menjadi pembeda dengan yang lain. Keberadaan merek di zaman modern ini sangat mengalami kemajuan pesat dalam dunia perdagangan. Di dalam industri perdagangan menjadikan merek sebagai suatu hal yang penting dalam penerapannya merupakan bentuk identitas dalam suatu barang/ tanda pengenal. Pentingnya merek dalam dunia industri merupakan suatu bentuk yang melekat dalam image barang. pendaftaran merek dalam suatu usaha dagang. Dalam bentuk jati diri akan kepemilikan barang. Fungsi merek juga dapat di pergunakan sebagai sarana promosi yang dilakukan dalam usaha perdagangan, serta

sebagai tanda pengenal identitas barang, dan pembeda dengan produk barang yang lain [1].

Pentingnya keberadaan merek dalam sebuah kegiatan industri pemasaran produk barang atau jasa melatar belakangi perlu adanya suatu perlindungan yang nantinya diperhatikan dalam kepemilikan kekayaan dalam suatu perusahaan dalam mencipta produk yang dipasarkan pada keebutuhan masyarakat. Perusahaan akan membangun image dalam periklanan dan membangun aset rill dalam teknik pemasaran [2]. Keberadaan merek juga merupakan suatu sarana nformasi yang diberikan kepada konsumen akan produk yang diberikan. Adanya penggunaan merek sarana bentuk promosi menjadikan saran informasi dalam konsumen dalam dunia nasional maupun Internasional akan produk yang diberikan menjadikan aset suatu perusahaan berupa *good will*, dimana keberadaan ini sangat menunjang



dalam sarana bisnis suatu perusahaan. Keberadaan merek ini menjadikan suatu yang sangat berharga dan memiliki nilai dalam dunia bisnis keadaan merek seperti perlu diperhatikan [3].

Pendistribusian produk barang dan jasa membuat semakin tingginya nilai merek dalam meningkatkan keberadaan di kalangan industri. Hal ini menjadikan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek yang tentunya mempengaruhi perlindungan terhadap konsumen dalam memutuskan pengguna produk yang akan dipergunakan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak akan terjadi pelanggaran akan merek yang ada dimasyarakat. Adanya itikad tidak baik yang dilakukan pedagang dengan melakukan kemiripan pada merek terkenal dan pendomplengan merek. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya UU MIG). Perlunya kesadaran masyarakat pentingnyanya akan kekayaan intelektual salah satu betuknya Merek. Perlu dilakukan pemahaman berupa didakan seminar dan sosialisasi dalam pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi pelanggaran dalam dunia perdagangan yang nantinya merugikan pelaku usaha dan konsumen. Hal Ini dalam pembuatan merek usaha hendaknya dilakukan pendaftaran merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar pelaku usaha mendapatkan hak ekonomi, hak moral dan perlindungan hukum [4].

Keberadaan Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait merek sejak awal tidak tumbuh langsung di Indonesia, beranjak keberadaanya di instrumen hukum Internasional. Keberadaanya berada melalu Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization selanjutnya disebut WTO. Salah satu agenda perdagangan dunia ini selanjutnya \ (TRIPS). Penegsahannya dilakukan di Inodnesia pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Pengesahan Pembentukan

Perdagangan Dunia. TRIPS lahir adalah suatu perjanjian Internasioanal yang lahir adanya dukungan dari mayoritas negara di dunia. Keberadaannya dalam globalisasi dan pesatnya kemajuan ekonomi ini membuat perlindungan merek dagang menjadi hal yang penting dalam kepastian hukum dalam pelaku usaha tetapi, [5]sesuatu yang bernilai menajdikan aset berharga dalam pemabngunan reputasi dan pemabngunga kepercayaan akan konsumen. Keberadaan UU MIG ini salah satu penerapan prinsip yang digunakan dalam Hak merek ini adanya ” asas first to file” dimana pihak tang pertama mendaftarkan merek berhak memperoleh perlindungan hukum. Keberadaan asas ini sering menjadikan permasalahan dalam dunia industri [6].

Keberadaan asas ”*first to file*“ dalam Pasal 21 UU MIG dalam hal ini menekankan pada pendtngnya pendaftaran sebagai syarat perlindungan hukum agar tidak terjadinya sengketa.[7] Namun dalam dunia praktek banyak terjadinya sengketa merek banyaknya klaim akan kepemilikan merek. Penyelesaian akan sengketa merek dilakukan secara litigasi atau non litigasi.[8] Di litigasi menggunakan Pengadilan Niaga.Sengketa merek timbul keterkaitan akan keadilan ajan kepemmilakan merek dalam perusahaan. Penerapan asas ini sering dipertanyakan dalam keadilan bagi merek terkenal dalam pendaftaranya perdepabatan yang akan muncul kepastian hukum menggunakan asas first to file atau mengunggikan keadilan substantif bagi mereka yang telah menggunakan merek secara bebas. Keberadaan di Indonesia Melihat ruang lingkup merek pasal 2 UU MIG bahwa mere[9]k berupa 2 atau 3 dimensi beris logo dan tulisan yang memilik karakteristik tertentu.

Semakin majunya teknologi menjadikan tantangan dalam dunia praktik industri terhadap penggunaan merek yang ada di masyarakat salah contoh kasus merek yang terjadai di indonesia adanya kasus Aki GS melawan Aki Gisi, Kasus IKEA melawan



Ikema, Kasus Holiday Inn melawan Holiday Resort. Pada penulisan jurnal penulis saat ini akan membahas kasus Aki GS melawan Aki Gisi kaitannya terhadap asas first to file dalam pendaftaran merek dagang dimana Pemilik Aki GS yaitu GS Yuasa Corporation merupakan pemilik aki GS dan Pihak Kedua PT Gramitrama Battery Indonesia sebagai pemilik merek aki GISI. [10] Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini pemilik aki GS merasa keberatan dengan adanya merek Aki Gisi yang dimana terdaftar pada jenis barang yang sama seperti aki GS adanya persamaan pada pokoknya pada barang tampilan produk ini sehingga menjadikan hal keberatan pada pihak pertama sudah mendaftarkan merek terdahulu mengapa bisa ada yang barang yang mirip dengan pihak pertama tampilan hal ini tentu menjadi permasalahan yang Baru, diaman pada aki GS merasa dirugikan akan perbuatan Aki Gisi Tidak ada itikad baik dirasa dapat merugikan konsumen dengan adanya kemiripan pada pihak Pertama.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini pertama Bagaimana penerapan "Asas First to File" dalam kasus Aki GS melawan Gisi dalam UUMIG ?, kedua bagaimana penyelesaian hukum terkait kasus Aki GS melawan Gisi? Pendaftaran merek dagang di atas tentu mendorong adanya keadilan dan kepastian hukum dalam menggunakan permasalahan yang terjadi agar tidak menghambat pengembangan inovasi produk dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Diperlukan analisa hukum dalam menjawab penerapan asas first to file dalam penyelesaian sengketa merek. Tujuan dalam penulisan jurnal ini dalam melakukan penerapan asas first to file dalam pendaftaran merek dagang agar terciptakan iklim industri yang kondusif tidak ada praktik curang, pelaku usaha mengetahui manfaat dari hak merek dan tanggung jawab akan merek yang diproduksi.

LANDASAN TEORI

Dalam Penulisan jurnal ini menggunakan Teori Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan KI salah satunya dikemukakan oleh Robert M. Sherwood [11]. Adapun teori mengenai perlindungan hukum tersebut adalah pertama, *Reward Theory* Teori ini menjelaskan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Kedua *Recovery Theory*, Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya tersebut. *Ketiga Incentive Theory* Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. *Keempat Risk Theory* Teori ini menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. *Kelima Economic Growth Stimulus Theory* Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HAKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HAKI yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana



dalam hal ini berdasarkan law in book yang artinya telahnya melihat berdasarkan bahan hukum primer yang ada dalam penulisan jurnal ini[12]. Pendekatan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan artinya menggugan UU MIG sebagai landasan yuridis dalam melakukan analisa akan permasalahan yang diangkat, dan Pendekatan kasus disini menggunakan kasus yang terkait dalam merek dagang. Sumber bahan hukum digunakan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analiss bahan hukum dipergunakan menggunakan analissi deskriptif yuridis mempberikan pemaparan yang dilakukan secara sistematis akan permasalahan yang terjadi.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *asas First to File* kasus Aki GS melawan Gisi Persepektif Hukum Merek

Kemajuan Industri menjadikan persaingan usaha dalam dunia industri hal ini melihat banyaknya permasalahan yang terjadi akibat adanya pendomplengan merek di masyarakat sehingga timbulnya praktik curang adanya merek terkenal dipergunakan dalam peniruan barangnya untuk mendapat manfaatnya. Adapun kasus segketa merek marak terjadi dalam usaha perdagangan di Indonesia hal ini di tujukan tingginya angka pengajuan permasalahan merek. Hal ini dapat diketahui adanya merek secara tidak langsung menjadi good will Perusahaan dalam menarik konsumen dalam melakukan pembelian. pemberian definsi merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi yang memliki daya pembeda dipergunakan sebagai bentuk pembeda dalam kegiatan perdagangan . Merek ini menjadikan suatu tanda identitas dalam perdagangan yang dipakai dalam pemasaran di konsumen . Merek dagang ini erat kaitannya dalam industri digunakan pada barang perdagangan dalam melakukan pemebedaan dengan barang lain. Adapun ruang lingkup

dalam merek tersebut merupakan sebagai bentuk tanda yang berupa gambar dan huruf diberikan dalam perdagangan.[14]

Mengutip pendapat P.D.D Dermawan fungsi merek itu ada tiga adalah pertama, sebagai indikator sumber, artinya merej berfungsi untuk menunjukkan sebagai suatu produk yang memiliki sumber secara sah pada suatu unit usaha dan nenberikan indikasi produk, kedua fungsunya sebagi indkator hal ini dumasuk kualitas dalam penggunaan produk memberikan jaminan dakam kualitasnya dan ketiga merupakan fungsi sugestif artinya memberikan suatu kesan pada konsumen pemakainya sehingga pentingnya merek dalam suatu perdagangan. Adapun kasus sengketa merek yang terjadi. Banyaknya terjadi kasus merek perlunya penangan pemerintah dalam berperan mengaktifkan esensi dari merek sehingga tidak merugikan pelaku usaha dan konsumen . Dalam jurnal ini mengangkat kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara Aki GS dan Aki Gisis dalam hal ini akan sebagai bentuk telaah penerasapan asas first to file di dalam hukum merek Indonesia. Keberadaan asas first to file dalam hal ini mengacu pada pendaftaran merek memliki hak eksklusif yang terjadi bahwa pihak pertama yang mendaftarkan menguraikan dalam kasus tersebut dan implikasinya masuk dalam hak merek di Indonesia . [15]

Kasus posisi yang terjadi GS Yuasa Corporation sebagai merek Aki GS yang selanjutnya disebut Penggugat , dalam hal ini penggugat sudah melakukan pendaftaran merek dagannya dalam bentuk kelas 9 yang dimana dalam kode merek masuk dalam jenis barang ACCU. Adapun Kode oendaftaraanya Nomor 63999 dilakukan oada 21 Juli 1958 yang telah dilakukan perpanjangan. Pihak penggugat telag melakukan pendaftaran di berbagai negara tidak saja di Indonesia. Merek GS ini menjadikan keberadaanya luas dipasaran secara Internasioanl dan Nasional



melalui media cetak, media promosi dan media sosial sedangkan Pihak Tergugat PT GRANITRANA BATTERY INDONESIA pemilik merek terdaftar merek Aki GISI untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 segala macam accu dan sudah didaftarkan sejak tahun 1992 dan sudah dilakukan perpanjangan. Permasalahan yang terjadi penggugat berkeberatan aja adanya merek yang dikeluarkan tergugat dirasa tidak adanya itikad baik dengan dalih adanya pengambilan keutungan dengan kesamaan pada tambil barang yang diperdagangkan sehingga penggugat merasa dirugikan akan perbuatan tergugat ini. Adanya keberatan yang dirasakan penggugat karen dalam hal ini penggugat merasa sudah melakukan promosi akan produk yang diciptakan dan melakukan sudah memiliki nomor pendaftaran merek sehingga adanya keberatan yang dilakukan penggugat melayangkan surat gugatan kepada tergugat adanya persamaan pada pokoknya dan sudah awal melakukan pendaftaran terlebih dahulu tentu hal ini dalam upaya penegakan keadilan dan kepastikan hukum terkait merek dagang.

diana dalam persyaratan apabila dia 3 dimendi diberikan gambaran deskripsi sebagai bentuk perlindunganya menceritakan apa isi merek. Menceritakan secara substantif isi dari merek tersebut. Jika permohonan dilakukan secara elektroknik pemohon melakukan penggungahan dalam halam Dirjen HKI. Dalam mendaftarkan merek para pemohon wajib mengetahui kelas barang yang didaftarkan untuk mengetahui apa isi dari barang tersebut. Beranjak pada pasal 20 UU MIG memuat merek yang tidak dapat didaftarkan sehingga para pemohon merek harus memperhatikan larangan dalam apa saja yang tidak diperkanankan dalam pendaftaran seperti contohnya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan dan agama.

Permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat adanya pelanggaran yang dilakukan dalam tergugat melakukan pendaftaran merek dagang yang dimana berpijak pada asas first to file pada pasal 21 ayat 1 UU MIG ini menjadikan permasalahan terjadi dalam pengaturannya sehingga dapat dilihat adanya kepemilikan dengan tampilan yang sama terlihat sama pada pokoknya adapun perbandingan merek dagang sebagai berikut.

Melihat gambaran aki di atas adanya permasalahan Aki GS (Penggugat) melawan Aki Gisi (Tergugat) adanya perbedaan persamaan pada pokoknya jida dilihat tampilan aki ini serupa hal ini tentu terjadinya pelanggaran yang dilakukan pada tergugat bertentangan pada pasal 20 dan 21 UU MIG sehingga salah satu merek ini bisa dilihat siapa yang terdahulu melakukan pendaftaran merek menganut asas fisrt to file dia yang memenangkan merek tersebut sehingga merek yang daftar terkahir dapat dibatalkan. Melihat permasalahan yang terjadi pada kasus aki di atas merupakan persamaan pada pokoknya jika kita lihat Teori hukum merek , pelanggaran dari kasus ini tpe pelanggaran mereknya memiliki kesamaan secara keseluruhan dan identik . Hal



Aki bermerek GS

Aki bermerek Gisi

Gambar 1. Pelanggaran Merek Dagang

Berdasarkan ketentuan UU MIG pendaftaran merek ini bisa dilakukan secara online atau pun offline ke Dirjen menkumham ,



ini dilihat dalam kesamaan pada pokoknya merupakan keseluruhan adalah elemen. Persamaan demikian dapat dilihat dari doktrin, entries smiliar , jika dilihat copy atau reproduksi merek orang lain jika menagndung persamaan secara keseluruhan paling tidak tidak hilang memenuhi syarat sebagai berikut pertama, adanya persamaan pada keseluruhan dalam hurufnya hal ini dilihat dari adanya tampilan pada merek penggugat dari tulisan dan bentuk tulisan sama. Kedua dari kasus keduanya ini merupakan produksi pada kedua barang dan jasa. Ketiga persamaan pada wilayah dan segmen pasar hal ini dilihat dari adanya kesamaan produk pangsa pasar, keempat adanya persamaan pada pelaku pemakaian mempergunakan otomatis dan kelima pada persamaan pada cara pemeliharaan .

Penyelesaian Hukum Terkait Kasus Aki GS Melawan Aki Gisi

Penyelesaian sengketa mereka yang terjadi dalam kasus Aki GS melawan Aki Gisi dilakukan melalui litigasi dengan melalui litigasi. Merek merupakan suatu identitas pada produk perdagangan sebagai tanda pembeda sehingga penting dalam perlindungannya menjaga reputasi merek. Hal ini menjadikan sesuatu yang berarti produk barang sehingga bernilai Merek bisa mendapat perlindungan apabila sudah dicatatkan di Dirjen HKI dengan dikeluarkan nomor Pendaftarannya sehingga memiliki perlindungan. Hal ini menjadi suatu hal penting dalam menjaga keberlangsungan, Permasalahan merek banyak terjadi dalam dunia perdagangan merek menunjukkan kualitas barang dan sarana promosi. Kasus pelanggaran merek yang terjadi anata Kasus Aki GS melawan Aki Gisi melalu Pengadilan Niaga sampai ke Mahkamah Agung.

Jika kita cermati Pihak penggugat telah melakukan pendaftaan merek dengan keluarnya Nomor Pendaftaraan 63999 ada tanggal 21 Juli 1958 sehingga wajib mendapatkan perlindungan oleh negara

berdasarkan pasal 3 UU MIG. Jika kita kaitkan dengan Teori HKI Robert Sherwood ada lima pokok dalam teori pertama, Reward theory dimanak hak pendaftaran merek terhadap barang yang diperdagangkan dikeluarkannya Hak Merek oleh Dirjen HKI, sehingga perusahaan dihargai dalam memperdagangkan barang tersebut. Kedua Recovery Theory Penemu yang menciptakan barang tersebut mendapat biaya pengambalian berupa penjualan yang diperoleh akibat merek yang diciptakan. Ketiga Incentive adanya biaya hasil produksi ini dilihat adanya biaya didapat dalam mengeluarkan produk tersebut. Keempat Risk Theory adanya resiko dalam merek itu dikeluarkan sehingga apabila ada peniruan akan merek bisa dilayangkan gugatan .Kelima Economy Growth Theory dimana pengembangan ekonomi dalam terciptanya merek tersebut sehingga adanya merek yang diciptakan sebagai sumber penghasilan dari pengusaha.

Penyelesaian sengketa pada kasus Aki Gs Melawan aki Gisi pada pengadilan pertama bahwa pada tampilan produk tergugat terlihat sama , membatalkan pendaftaran merek tergugat dan menghukum tergugat membayar perkara ini . Sealnjutnya dilakuan Tingkat kasasi dengan Di Peradila Tingkat Pertama merek Gisi dibatallkan namun di tingkay kasasi merek Gisi dikabulkan dan dianggap tidak mempunyai sama pada pokoknya pada merek GS . dan pada Putusan Peninjauan Kembali mengambulkan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali GS Yuasa Corporation Putusan MA Nomor 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 menyatakan GS Yuasa Corporation adalah pemilik dan pemegang merek GS pertama, dengan demikian membatalkan pendaftaran merek GiSi Daftar Nomor IDM000342727 Kelas 09 milik PT Gramitrama Battery Indonesia Putusan MA menyebutkan bahwa merek GS milik GS Yuasa Corporation adalah merek terkenal. Selain itu, MA juga menyatakan aki



bermerk GiSi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik GS Yuasa Corporation.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini ada dua yaitu, pertama dalam penerapan ”asas first to file dalam kasus aki GS melawan Gisi melihat dalam UU MIG pada pasal 21 ayat 1 dalam hal dilihat dengan adanya Nomor pendaftaran 6399 pada tanggal 21 Juli 1958 sehingga hak merek pada kode kelas merek, jika dilihat dari tampilan kedua produk aki ini sama sehingga dilakukan pemeriksaan secara substantive pada kepemilikan Aki Gs lebih dahulu mendaftarkan dari pada aki Gisi. Kedua Penyelesaian sengketa merek dagang ini melalui litigasi dimana dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga putusan peninjauan kembali menyatakan bahwa Bahawa merek Gisi dibatalkan dan kepemilikan merek dimenangkan oleh Aki Gs adanya persamaan pada pokoknya pada tampilan kedua aki tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afif MS, Sugiyono H. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review* 2021;4:565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- [2] Windiantina WW, Dermawan IM, Permanasari DI, Dauman. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Bhakti Hukum* 2022;1:96–102.
- [3] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bidang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemeentrian Hukum Dan HAM RI 2019:127.
- [4] Zetiah R, Chulaizinda A, Hermono B, Hukum F, Negeri U. Analisis yuridis putusan hakim bagi pemegang merek dagang polo ralph lauren di indonesia 2023:326–38.
- [5] Syafrinaldi F, Almaksur MA. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2021.
- [6] Arifin Z, Iqbal M. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum* 2020;5:47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- [7] Alexander R. Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2022;10:2110. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>.
- [8] Setyoningsih EV. Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2021;2:117–29. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- [9] Rizkia ND, Ferdiansyah H. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. vol. 3. 2022.
- [10] Utami MRW, Isfardiyana SH. Pelanggaran Hak Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Sengketa Merek ‘GOTO’ antara Gojek dan Tokopedia Dengan PT Terbit Financial Technology). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2023;1:19–29.
- [11] Bungana R. Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 2020;17:178–96.
- [12] Josef Mario Monteiro. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: CV Budi Utama; 2020.



-
- [13] Muhainin. Metode Penelitian Hukum. Pertama. Mataram: Mataram University Press; 2020.
- [14] Review PL. Juridical Review of Equation Basic Element between PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA and PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (Analysis of The Decision of the Surabaya Commercial Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) 2023;11:150–9.
- [15] Permata RR. Pelanggaran Merek Di Indonesia. Bandung: PT RAfika Aditama; 2021.